



DRAFT

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang kondusif dan berperilaku positif, dipandang perlu membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN

KESATU : KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TAHUN 2025 Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

KEDUA : Keputusan ini; Wewenang dan tanggung jawab Satgas SPIP KPU Kota Tegal adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan SPIP yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
- b. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis

penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP; dan
c. melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan BPKP dan
KETIGA : Inspektorat Utama Setjen KPU.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal

Pada tanggal 9 Januari 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TEGAL,

Ttd.

KARYUDI PRAYITNO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TAHUN 2025

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TAHUN 2025

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SPIP
1.	KARYUDI PRAYITNO	Ketua	Pengarah
2.	MOH. MANSUR SYARIFFUDIN	Anggota	Pengarah
3.	CHARIS BUDIMAN	Anggota	Pengarah
4.	IMAM GOJALI	Anggota	Pengarah
5.	MOHAMMAD MASYHADI	Anggota	Penanggungjawab
6.	ANDI BUDI HARJANTO	Sekretaris	Ketua
7.	WIDIYA HASTANTRI	Ka. Sub Bag. TPP, Partisipasi dan Hubmas	Sekretaris
8.	SATRIYO WIBOWO	Ka. Sub Bag. Data dan Informasi	Anggota
9.	ADITYA SUSMONO TYAS WISANGGENI	Ka. Sub Bag. Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
10.	TRI MUR PUJIASTANTO	Ka. Sub Bag. Hukum dan SDM	Anggota
11.	RUSLIYANTO	Pelaksana	Anggota Merangkap Operator

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,

Ttd.

KARYUDI PRAYITNO